

**PENINGKATAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(LINMAS) DALAM UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALITAS DAN
PENGAMANAN PILKADA TAHUN 2020 DI DESA SUKAKERTA
KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG**

Muhamad Abas (Dosen), Hanum Fitria Yanuarinta (Mahasiswa)

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Buana Perjuangan Karawang

muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Desa Sukakarta merupakan desa yang terletak di kecamatan Cilamaya Wetan dengan luas desa secara keseluruhan seluas 714,117 Ha. Penduduk Desa mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan. Para penduduknya kebanyakan berprofesi sebagai petani, buruh tani, buruh harian lepas dan nelayan, sebagian para penduduknya bekerja sebagai pekerja swasta. Namun terkait dengan keamanan dan ketertiban desa pada tahun ini sudah tercatat 3 kasus pencurian dan perampokan. Permasalahan yang urgen tentang bagaimana peningkatan peran lembaga perlindungan masyarakat (Linmas) dalam upaya pencegahan kriminalitas dan pengamanan PILKADA Tahun 2020 di Desa Sukakarta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Linmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa / kelurahan. Peningkatan peran lembaga perlindungan masyarakat (Linmas) dalam upaya pencegahan kriminalitas dan pengamanan PILKADA sudah sesuai dengan aturannya namun perlu pengawasan dan monitoring yang konsisten dari para penanggungjawabnya, karena dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat Linmas memegang peranan mendasar yang penting dan strategis.

Kata kunci : , Desa Sukakarta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Linmas

PENDAHULUAN

Desa Sukakarta merupakan desa yang terletak di kecamatan Cilamaya Wetan dengan luas desa secara keseluruhan seluas 714,117 Ha. Penduduk Desa Sukakarta mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan. Para penduduknya kebanyakan berprofesi sebagai petani, buruh tani, buruh harian lepas dan nelayan, sebagian para penduduknya bekerja sebagai pekerja swasta. Pada sektor peternakan, desa ini sebagian besar mempunyai perternakan kambing, sedangkan pada sektor perikanan sebagian besar membudidayakan ikan bandeng dan ikan lele.

Di desa ini hanya terdapat lembaga pendidikan tingkat SD sebanyak 5 unit, dikarenakan desa sukakarta belum mempunyai lembaga pendidikan yang tingkatnya lebih tinggi dari Sekolah Dasar (SD). Untuk tempat fasilitas kesehatan, desa sukakarta sudah terdapat fasilitas kesehatan diantaranya poliklinik, posyandu, rumah bersalin dan beberapa ,dokter umum, perawat, bidan.

Masyarakat di desa ini memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan masih tetap lestarynya tradisi gotong royong, membantu pembangunan desa/ kelurahan diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau untuk menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Di desa ini pun masih menyelenggarakan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada. Dari segi ketertiban dan keamanan masyarakat, desa ini memiliki beberapa anggota satuan lembaga perlindungan masyarakat (Linmas) dan pos keamanan yang masih belum memadai dan kurang optimal.

Namun terkait dengan keamanan dan ketertiban desa tersebut, pada tahun ini sudah tercatat 3 kasus pencurian dan perampokan di desa Sukakarta yang diantaranya terdiri dari 2 kasus pencurian motor dan 1 kasus perampokan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi PILKADA Karawang yang akan dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2020 nanti Linmas mempunyai peran yang penting dan strategis untuk menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

PERMASALAHAN

Dari uraian diatas maka dapat diambil permasalahan yang urgen tentang bagaimana peningkatan peran lembaga perlindungan masyarakat (Linmas) dalam upaya pencegahan kriminalitas dan pengamanan PILKADA Tahun 2020 di Desa Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

KAJIAN TEORI

Pengertian Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kepala Kelurahan adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan. Sedangkan pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kemudian untuk mengetahui dasar hukum atau peraturan-peraturan yang menjadi dasar landasan pembentukan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat (Linmas) maka dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka

- Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934)

Selanjutnya agar lebih memahi seluk beluk dari Linmas maka akan dijelaskan pengertian dari Linmas seperti yang terdapat pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu : Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Linmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa / kelurahan. Kemudian untuk fungsi dari Linmas, yaitu:

- Membantu memelihara dan meningkatkan kondisi dan tata tertib dikalangan masyarakat.
- Membantu masyarakat menanggulangi dan mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh gangguan keamanan dan bencana alam yang dapat mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda.

- Membantu membina masyarakat untuk mempertinggikan kesadaran hukum, daya tahan serta daya lawan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi segala macam pelanggaran dan kejahatan.
- Perbantuan kepada Pemerintah Daerah, Kepolsian dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
- Perbantuan kepada TNI dalam upaya pertahanan Negara.
- Perbantuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa / Kelurahan.

Hak dan kewajiban Linmas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 pada Pasal 9, 19 dan 20 menerangkan tugas, hak dan kewajiban dari pada anggota Linmas yang sebagai berikut:

- a. Pasal 9, Satlinmas mempunyai tugas :
 - Membantu dalam penanggulangan bencana.
 - Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
 - Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu.
 - Membantu upaya pertahanan Negara.
- b. Pasal 19, Anggota Satlinmas, mempunyai hak:
 - Mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
 - Mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas.
 - Mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional.
 - Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.
 - Mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas.
 - Mendapat piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati/Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri dan

- Mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.
- c. Pasal 20, Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:
1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma social lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
 2. Menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas.
 3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan,
 4. Melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

Keanggotaan Linmas dilakukan melalui pendaftaran secara sukarela dari warga masyarakat di lingkungan pemukiman, pendidikan dan pekerjaan proyek atau objek vital yang dilakukan oleh Kepala Desa. Persyaratan Menjadi Anggota Linmas, meliputi:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
5. Jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
8. Bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Kemudian untu pemberhentian Linmas, yaitu:

1. Masa pengabdian anggota linmas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.

2. Anggota satuan linmas diberhentikan karena: meninggal dunia, pindah domisili, tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan, melakukan tindak pidana.
3. Pemberhentian anggota satlinmas ditetapkan oleh Walikota atas usulan Kepala Desa melalui camat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang memiliki pengertian menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹

Yuridis-Normatif yaitu dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum serta berbagai literatur untuk menganalisis tentang peran lembaga perlindungan masyarakat (Linmas), karena meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang) secara inaction pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Selanjutnya untuk spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, dengan pendekatan ini, penulis meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum serta berbagai literatur untuk menganalisis tentang peran lembaga perlindungan masyarakat (Linmas).

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau Undang-Undang dasar dengan Undang-Undang regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari dasar ontologis.

¹ Soejorno Soekanto dan Sri Madmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta 1985, Hlm 15.

Dengan mempelajari ontologis suatu Undang-Undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang Undang-Undang itu. Memahami kandungan yang ada di belakang Undang-Undang itu, peneliti tersebut akan menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi.

Untuk memperoleh hasil-hasil penelitian yang valid dan maksimal, maka peneliti memakai prosedur dan tahapan-tahapan penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
 - Menentukan Masalah, Identifikasi, dan Judul Penelitian
 - Menentukan Kerangka berfikir
- b. Tahap Persiapan
- c. Tahap penulisan penelitian.

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah terhadap alat penelitian berupa studi dokumen. Studi dokumen yang dilakukan adalah mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan Undang-Undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan Hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan Hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal Hukum dan internet.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan penulis adalah kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum.

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah dengan mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan beban hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2020. Analisa data menggunakan metode logika hukum deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi yang bersifat khusus.²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satlinmas.

Peningkatan kapasitas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku anggota Satlinmas; dan
- b. meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada dan upaya pertahanan negara.

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas dilakukan oleh Gubernur yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di daerah provinsi. Sedangkan Bupati/Wali Kota bertanggungjawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di daerah kabupaten/kota.

Peningkatan kapasitas diikuti oleh anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dapat diusulkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota untuk peningkatan kapasitas yang

² Jujun s suriasumantri, filsafat ilmu, Jakarta; sinar harapan 2003. Hlm 48

diselenggarakan di daerah provinsi dan diusulkan oleh kepala desa/lurah melalui camat untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di daerah kabupaten/kota.

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud sebelumnya, dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:

- a. ceramah;
- b. diskusi; dan
- c. simulasi.

Materi peningkatan kapasitas, meliputi:

- a. bidang kesamaptaan;
- b. bidang perlindungan masyarakat;
- c. bidang penanggulangan bencana; dan
- d. bidang kekhususan.

Untuk materi bidang kekhususan sebagaimana dimaksud diatas, muatannya disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.

Fasilitator/narasumber peningkatan kapasitas, terdiri atas:

- a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan/atau
- d. pejabat struktural dan/atau fungsional di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta instansi terkait yang memiliki latar belakang pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan materi peningkatan kapasitas.

Untuk peserta peningkatan kapasitas diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Kepala Daerah.

Proses selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi yang bertanggungjawab adalah Menteri Dalam Negeri melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan peningkatan kapasitas di provinsi yang meliputi penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan pelaksanaan tugas.

Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas unsur dari Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Tim sebagaimana dimaksud tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

4. penanganan tanggap darurat;
5. pengendalian dan operasi; dan
6. pembekalan.

Secara umum, aturan mengenai struktur Linmas atau struktur organisasi satlinmas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Satlinmas terdiri dari:

1. Kepala satuan;
2. Kepala Satuan Tugas;
3. Komandan Regu; dan
4. Anggota

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.

2. Kepala Satuan Tugas

Kepala Satuan Tugas ditunjuk oleh Kepala Satuan. Kepala Satuan Tugas membawahi 5 (lima) regu yang terdiri:

- a. regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
- b. regu Pengamanan;
- c. regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran;
- d. regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- e. regu Dapur Umum.

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini mempunyai tugas, meliputi:

1. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
2. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
3. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

4. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
5. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Regu Pengamanan

Regu Pengamanan mempunyai tugas meliputi:

1. melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
2. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
3. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
4. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
5. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan kebakaran mempunyai tugas meliputi:

1. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
2. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
3. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
4. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

Regu Penyelamatan dan Evakuasi

Regu Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas meliputi:

1. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
2. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
3. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
4. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Regu Dapur Umum

Regu Dapur Umum mempunyai tugas meliputi:

1. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
2. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
3. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Sebagai Keterangan Jumlah Regu Satlinmas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

3. Komandan Regu

Komandan ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.

4. Anggota


Anggota Satlinmas paling sedikit terdiri dari 10 (sepuluh) orang.

Kemudian, anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam. Pakaian seragam tersebut dilengkapi dengan:

- a. atribut;
- b. perlengkapan; dan

c. peralatan operasional

STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peningkatan peran lembaga perlindungan masyarakat (Linmas) dalam upaya pencegahan kriminalitas dan pengamanan PILKADA Tahun 2020 di Desa Sukakarta Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang sudah sesuai dengan aturannya namun perlu pengawasan dan monitoring yang konsisten dari para penanggungjawabnya, karena dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Linmas memegang peranan mendasar yang penting dan strategis. Satlinmas menjadi pendeteksi awal atas potensi-potensi konflik dan ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Ini dikarenakan akses

mereka yang membaur dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.II, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Jujun s suriasumantri, *filsafat ilmu*, Jakrata; sinar harapan 2003.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Soejorno Soekanto dan Sri Madmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta 1985.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934)

SUMBER LAIN

[www .prodeksel.binapemdes.kemendagri.go.id](http://www.prodeksel.binapemdes.kemendagri.go.id), diakses pada 07 September 2020.

<https://docplayer.info/42166997-Metode-penelitian-yuridis-normatif-dan-yuridis-empiris-untuk-itu-diperlukan-penelitian-yang.html>. Diakses pada hari Kamis, 15 Oktober 2020. Pukul 19:30 WIB

https://www.academia.edu/24931359/METODE_PENELITIAN_HUKUM_Prof._I_drus. Diakses pada hari Kamis, 15 Oktober 2020. Pukul 22:00 WIB